

## BAB IV

### PENELITIAN KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG *KASIYATU ARIYATU*

#### A. Penelitian Kualitas Sanad Hadis tentang *Kasiyatu Ariyatu*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti suatu hadis, ialah meneliti sanad dari bentuk kualitas perawi dan persambungannya, dan meneliti matan, ke-*hujjah*-an hingga pemaknaan hadisnya. Adapun nilai sanad hadis tentang *kasiyatu ariyatu* dalam *Musnad Ahmad*, ialah:

##### a. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal sebagai perawi keenam (*mukharrij*) dengan sebuah lambang periwayatannya, yaitu *hadatsana* yang memiliki arti bahwa metode yang dipakai adalah *al-sama'*. Maka antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan al-Aswad bin Amir -sebagai gurunya- terjadi persambungan sanad yang diperkuat dengan adanya lambang tersebut. Sebagaimana para kritikus menyatakan, bahwa lambang tersebut merupakan lambang di mana Imam Ahmad bin Hanbal mendengar langsung dari gurunya, yaitu al-Aswad bin Amir. Diantara keduanya dimungkinkan adanya *mu'asarah* dan *liqa'*.

Dengan adanya interaksi imam Ahmad bin Hanbal dengan gurunya, al-Aswad bin Amir berdasarkan lambang periwayatan *hadatsana* maka periwayatan tersebut telah memenuhi kriteria hadis *shahih*. Dengan demikian tidak diragukan lagi adanya ketersambungan sanad di antara keduanya.





























termasuk memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dari ayat diatas terdapat penekanan terhadap anjuran kepada wanita untuk menjauhkan dari fitnah. Dengan membandingkan antara ayat diatas dengan hadis *kasiyatu ariyatu* maka disimpulkan bahwa hadis tentang *kasiyatu ariyatu* layak untuk dijadikan atas larangan berpakaian tipis maupun ketat.

Jika seorang wanita telah mengenakan pakaian yang menutupi aurat, tidak berarti lantas dia dibolehkan mengenakan pakaian sembarangan dalam kehidupan umum, seperti di jalanan umum, atau di sekolah, pasar, kampus, kantor, dan sebagainya. Mengapa? sebab untuk kehidupan umum terdapat pakaian tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Jadi dalam kehidupan umum tidaklah cukup hanya dengan menutupi aurat, seperti misalnya celana panjang, atau baju potongan, yang sebenarnya tidak boleh dikenakan di jalanan umum meskipun dengan mengenakan itu sudah dapat menutupi aurat.

Seorang wanita yang mengenakan celana panjang atau baju potongan memang dapat menutupi aurat. Namun tidak berarti kemudian pakaian itu boleh dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena dengan pakaian itu ia telah menampakkan keindahan tubuhnya (*tabarruj*). *Tabarruj* adalah, menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh bagi laki-laki asing/non-mahram. Oleh karena itu walaupun ia telah menutupi auratnya, akan tetapi ia telah ber-*tabarruj*, sedangkan *tabarruj* dilarang oleh *syara'*.

Pakaian wanita harus longgar, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. Tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali pakaian yang digunakan wanita itu longgar dan















